



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN JATEN**

Alamat : Jl. Raya Jaten No.85 Telp. ( 0271 ) 821319  
Website. jaten.karanganyarkab.go.id.Email .jaten@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT JATEN KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 027/ 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KECAMATAN JATEN**

**CAMAT JATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Kantor Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Jaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162)
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Nama : JULI PADMI HANDAYANI, S.Sos, M.Si  
NIP. : 19740715 199503 2 004  
Pangkat/Gol. : Pembina /IVa  
Jabatan : Camat Jaten  
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 ;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - c. menetapkan Rancangan Kontrak ;
  - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS )
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia ;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
  - g. menetapkan tim pendukung ;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli ;
  - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) ;
  - j. menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan :
- o. menilai kinerja penyedia ; dan
- p. diberikan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran ( PA ) untuk menandatangani kontrak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jaten selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten

pada tanggal : 2 Januari 2024



CAMAT JATEN

JULI PADMI HANDAYANI

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.